





Artinya : "*Khulū'* adalah penghapusan hak milik nikah atas persetujuannya isteri dengan menggunakan '*iwad'*".

Menurut golongan Malikiyah pengertian *Khulū'* adalah sebagai berikut :

الْخُلْعُ هُوَ الطَّلَاقُ بِعَوَضٍ

Artinya : "*Khulū'* adalah *thalaq* yang menggunakan '*iwad'*".

Menurut golongan Syafi'iyah pengertian *Khulū'* adalah sebagai berikut :

الْخُلْعُ شَرْعاً هُوَ الْفِطْرُ الدَّالُّ عَلَى الْفِرَاقِ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ بِعَوَضٍ

Artinya : "*Khulū'* secara syar'i yaitu lafadz yang menunjukkan perpisahan antara suami-isteri yang disertai dengan *iwad'*".

Menurut golongan Hanabilah pengertian *Khulū'* adalah sebagai berikut :

الْخُلْعُ هُوَ فَرْقُ الزَّوْجِ إِمْرَأَتَهُ بِعَوَضٍ يَأْخُذُهُ الزَّوْجُ مِنْ إِمْرَأَتِهِ أَوْ غَيْرِهَا بِالْفَاطِطِ مَخْصُوصَةً

Artinya : "*Khulū'* adalah perceraian yang dilakukan oleh suami terhadap isterinya dengan *iwad'* yang diambil oleh suami dari isterinya atau orang lain dengan menggunakan lafadz yang khusus.<sup>5</sup>

Menurut Sayyid Sabiq dalam bukunya "fikih sunnah" mengartikan

*Khulū'* sebagai berikut :

وَالْخُلْعُ الَّذِي أَبَاحَهُ الْإِسْلَامُ مَا خُوذَ مِنْ خُلْعِ الثَّوْبِ إِذَا أَرَادَهُ لِأَنَّ أُمَّ لِمَرْأَةٍ لِبَاسُ الرَّجُلِ  
وَالرَّجُلِ لِبَاسُهَا

Artinya : "*Khulū'* menurut Hukum Islam berasal dari kata-kata "*khal'us saut*" artinya menanggalkan pakaian karena perempuan sebagai pakaian laki-laki sebagai pakaian bagi perempuan".<sup>6</sup>

<sup>5</sup> Jaziri, Abdurrahman, Al., *Kitab Fiqih 'ala Al-Mazahib Al-Arba'ah*, Juz. 4, (Beirut, t.t) 346

<sup>6</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunah* 8, edisi terjemah, (Bandung: Al Ma'arif, 1997), 253

Menurut Ahli Fiqh *Khulū'* adalah istri memisahkan diri dari suaminya dengan ganti rugi kepadanya. Dasar pengertian ini ialah hadits riwayat Bukhari dan Nasa'I dari Ibnu Abbas, ia berkata :

جَاءَتْ امْرَأَةً ثَابِتِ بْنِ قَيْسِ بْنِ سَمَّاسٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص) فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا أَعْتَبْتُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): أَتَرَدِّدِينَ عَلَيْهِ حَدِيثَهُ؟  
قَالَتْ: نَعَمْ. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص): إِقْبَلِ الْخُدْيَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

*Artinya : "Istri Tsabit bin Qais bin Syammas datang kepada rasulullah s.a.w. sambil berkata: Hai Rasulullah! Saya tidak mencela akhlaq dan agamanya, tetapi aku tidak ingin mengingkari ajaran islam. Maka jawab rasulullah s.a.w. maukah kamu mengembalikan kebunnya (Tsabit, suaminya)? Jawabnya mau. Maka Rasulullah s.a.w. bersabda: "terimalah (Tsabit) kebun itu dan thalaaqlah ia satu kali."<sup>7</sup>*

## 2. Dasar dan Hukum *Khulū'*

Hukum Islam memberi jalan kepada istri yang menghendaki perceraian dengan mengajukan *Khulū'* sebagaimana Hukum Islam memberi jalan kepada suami untuk menceraikan istrinya dengan jalan *thalaq*. Dasar hukum disyari'atkannya *Khulū'* ialah firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 229:

---

<sup>7</sup> Muhammad bin Isma'il al-Bukhāri, *ṣaḥīḥ al-Bukhāri*, 112





Jamilah menjawab : “Ya (Bersedia)”. Kemudian Rasulullah memanggil Tsabit lalu bersabda kepadanya :

أَقْبِلِ الْحَدِيثَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً

Artinya : “*terimalah kebun itu dan ceraikanlah ia (istrimu) satu thalaq*”.

Firman Allah dan hadits Rasulullah tersebut diatas menjadi dalil di syari’atkannya *Khulū’* dan sahnya terjadi *Khulū’* antara suami istri.<sup>9</sup>

Hukum asal *Khulū’*, ada yang berpendapat dilarang (haram) ada yang mengatakan makruh, dan ada yang mengatakan haram kecuali karena darurat. Ulama’ syafi’iyah berpendapat bahwa hukum asal melakukan *Khulū’* itu makruh, hanya dia menjadi sunnat hukumnya bila istri ternyata tidak baik dalam bergaul terhadap suaminya. *Khulū’* itu tidak dapat menjadi haram dan tidak pula menjadi wajib. *Khulū’* itu hukumnya haram jika dimaksudkan untuk menyengsarakan istri dan anak-anaknya. *Khulū’* itu dibolehkan (mubah) ketika ada keperluan yang membolehkan istri menempuh jalan ini. *Khulū’* menjadi makruh hukumnya jika tidak ada keperluan untuk itu, dan menjadi sunnat hukumnya jika dimaksudkan untuk mencapai kemaslahatan yang lebih memadai bagi keduanya.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> *Ibid.* 222

<sup>10</sup> *Ibid.* 225

### 3. Rukun dan Syarat *Khulū'*

Adapun rukun dan syarat *khulū'* menurut jumhur ulama' adalah sebagai berikut:

#### a. Orang yang menerima

Hendaknya yang menerima adalah suami (dengan syarat baliq dan berakal), wakil, wali jika masih kecil atau dalam pengampuan atau belum cakap.

#### b. Orang yang memberi

Hendaknya yang memberi adalah istri yang menjatuhkan *khulū'*.

#### c. *Iwad* (benda atau harta)

Dalam hal ini, syarat harta bisa dilihat dari segi:

##### 1) Kadar harta yang boleh dipakai untuk *khulū'*

Imam Malik, Syafi'I dan segolongan fuqaha berpendapat bahwa seorang istri boleh melakukan *khulū'* dengan memberikan harta yang lebih banyak dari mahar yang pernah diterimanya dari suaminya jika kedurhakaan itu datang dari pihaknya, atau bisa juga memberikan yang sebanding dengan mahar atau lebih sedikit. Segolongan fuqaha lain berpendapat bahwa suami tidak boleh mengambil lebih banyak dari mahar yang diberikan kepada istrinya.

Bagi fuqaha yang mempersamakan kadar harta dalam *khulū'* dengan semua pertukaran dalam mu'amalat, maka mereka berpendapat

bahwa kadar harta itu didasarkan atas kerelaan. Sedangkan fuqaha yang memegang *ḥadis* secara *zahir*, mereka tidak membolehkan pengambilan harta yang lebih banyak daripada mahar. Mereka seolah-olah menganggap bahwa perbuatan tersebut termasuk pengambilan harta tanpa hak.<sup>11</sup> *Iwad* dapat berupa pengambilan mahar oleh istri kepada suami atau sejumlah barang, uang atau satu yang dipandang mempunyai nilai yang telah disepakati oleh suami istri.<sup>12</sup>

## 2) Sifat harta pengganti

Imam Syafi'i dan Abu Hanifah mensyaratkan bahwa tersebut harus dapat diketahui sifat dan wujudnya. Sedangkan Imam Malik membolehkan harta yang tidak diketahui kadar dan wujudnya, serta harta yang belum ada. Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya kemiripan harta pengganti *khulū'* dengan harta pengganti dalam hal jual beli, barang-barang hibah atau wasiat. Bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam *khuluq* dengan jual beli, mereka mensyaratkan padanya syarat-syarat yang terdapat dalam jual beli dan harta pengganti dalam jual beli. Sedangkan bagi fuqaha yang mempersamakan harta pengganti dalam *khuluq* dengan hibah, mereka tidak menetapkan syarat-syarat tersebut.<sup>13</sup>

---

<sup>11</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 1999), 89

<sup>12</sup> Kamal Muchtar, *Asas-Asas Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), 181

<sup>13</sup> Slamet Abidin, *Fiqih Munakahat 2*, h. 89







Diriwayatkan dari tokoh tabi'in Said bin Musayyab dan Az Zuhri guru Imam Malik-bahwa apabila suami mau ia boleh merujuknya dengan mengembalikan tebusannya, selama istri masih dalam iddah dan rujuknya supaya dipersaksikan.<sup>16</sup>

## 7. Hikmah *Khulū'*

Dengan terjadinya khulu', maka ada faidah dibalik itu semua meskipun khulu' ini dipandang kurang baik oleh masyarakat, adapun hikmah dari khulu' yakni :

- a) Untuk menolak bahaya yaitu apabila perpecahan antara suami istri telah memuncak dan dikhawatirkan keduanya tidak dapat menjaga syarat-syarat dalam kehidupan suami istri. Maka khulu' dengan cara-cara yang telah ditetapkan oleh Allah Yang Maha Bijaksana merupakan penolak terjadinya permusuhan dan untuk menegakkan hukum-hukum Allah SWT.<sup>17</sup>
- b) Tampaknya keadilan Allah SWT sehubungan dengan hubungan suami istri. Bila suami berhak melepaskan diri dari hubungan dengan istrinya menggunakan cara thalaq, istri juga mempunyai hak dan kesempatan bercerai dari suaminya dengan menggunakan cara khulu'.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup> *Ibid.* 268

<sup>17</sup> Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqih Munakahat*, 227

<sup>18</sup> Amir Syarifudin, *Hukum Perkawinn Islam di Indonesia*, 234



Yang dimaksud dengan nafkah istri yakni termasuk kewajiban suami terhadap istrinya memberi nafkah, maksudnya ialah menyediakan segala keperluan istri seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, mencari pembantu dan obat-obatan, apabila suaminya kaya.<sup>23</sup> Dengan demikian nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.<sup>24</sup> Sedangkan iddah adalah suatu tenggang waktu tertentu yang harus dijalani seorang perempuan setelah ia diceraikan oleh suaminya. Sehingga dapat dipahami bahwa nafkah iddah adalah biaya untuk hidup atau bekal hidup sehari-hari, baik berupa sandang, pangan dan panggonan (pakaian, makanan, dan tempat tinggal) bagi mantan istri yang telah diceraikan oleh mantan suaminya.<sup>25</sup>

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Tentang status perceraian karena *Khulū'* dapat dikemukakan bahwa bila seorang suami telah melakukan *Khulū'* terhadap istrinya, maka dengan *Khulū'* itu bekas istri menguasai dirinya secara penuh, suami tidak berhak merujuk kembali, segala urusan bekas istri berada ditangannya sendiri, sebab ia telah menyerahkan sejumlah harta kepada suami guna pelepasan dirinya

---

<sup>23</sup> Al Hamdani, *Risalah Nikah*, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), 144.

<sup>24</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam*, 165.

<sup>25</sup> Rasyid Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 1994), 421

itu. Oleh karena itu, status perceraian karena *Khulū'* adalah sebagai Ṭhalaq ba'in bagi istri, sehingga meski kemudian suami bersedia mengembalikan *iwad* yang telah diterimakan kepadanya itu, namun suami tetap tidak berhak merujuk bekas istrinya, dan meskipun bekas istri rela untuk menerima kembali *iwad* dimaksud. Bila bekas istri bersedia, maka bekas suami yang telah meng*Khulū'* itu boleh mengadakan akad nikah baru dengan istrinya itu dengan rukun dan syarat sebagai lazimnya akad nikah.<sup>26</sup>

Fuqaha telah sepakat bahwa perempuan yang berada dalam masa iddah ṭhalaq raj'i masih berhak mendapat nafkah dan tempat tinggal. Begitu juga halnya perempuan yang hamil, berdasarkan firman Allah SWT. Berkenaan istri yang diṭhalaq raj'i, dan istri-istri yang diṭhalaq dalam keadaan hamil :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ (الطلاق: ٦)

Artinya : *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah diṭhalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”.* (Q.S.at-Ṭhalaq:6)<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 225

<sup>27</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 568

Kemudian fuqaha berselisih pendapat tentang nafkah dan tempat tinggal bagi istri yang diṭhalaq ba'in, tetapi tidak dalam keadaan hamil dalam tiga pendapat.

Pendapat pertama, dikemukakan oleh ulama' kufah yang menetapkan bahwa istri tersebut berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah bagi istri tersebut.

Pendapat kedua, dikemukakan oleh Imam Ahmad, Daud, Abu Saur, dan Ishaq yang mengatakan bahwa istri tidak memperoleh nafkah.

Pendapat ketiga, dikemukakan oleh Imam Malik, Syafi'i dan lainnya yang mengatakan bahwa istri hanya mendapat tempat tinggal tanpa nafkah.

Berkenaan dengan istri yang diṭhalaq tiga, Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa ia mempunyai hak nafkah dan tempat tinggal seperti perempuan yang diṭhalaq raj'i karena dia wajib menghabiskan masa iddah itu dirumah suaminya. Dalam hal ini suami masih memiliki hak kepadanya sehingga dia wajib member nafkah kepadanya. Dan nafkahnya ini dianggap sebagai utang yang resmi sejak hari jatuhnya ṭhalaq, tanpa bergantung pada adanya persepakatan atau tidak adanya putusan pengadilan. Utang ini tidak dapat dihapuskan kecuali sesudah dibayar lunas atau dibebaskan.

Perbedaan pendapat tersebut disebabkan oleh adanya perbedaan riwayat tentang ḥadis Fatimah binti Qais dan adanya pertentangan antara ḥadis tersebut dengan ayat Al-Qur'an.

Fuqaha yang tidak menetapkan tempat tinggal dan nafkah bagi istri tersebut beralasan dengan hadis Fatimah binti Qais, yaitu:

إِنَّمَا قَالَتْ: طَلَّقَنِي زَوْجِي ثَلَاثًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ص.م. فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ ص.م. فَلَمْ يَجْعَلْ لِي سُكْنِي وَلَا نَفَقَةً (رواه مسلم)

Artinya : *“bahwasanya Fatimah binti Qais berkata”suamiku menceraikan aku tiga kali pada masa Rasulullah SAW. Kemudian aku datang kepada Nabi SAW. Maka beliau tidak menetapkan tempat tinggal atau nafkah untukku”*. (H.R Muslim).<sup>28</sup>

Dan sebagian riwayat disebutkan sebagai berikut:

إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص.م. قَالَ: إِنَّمَا السُّكْنِي وَالنَّفَقَةُ لِمَنْ لَزَّوَجَهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ ۝

Artinya : *“sesungguhnya Rasulullah SAW. Bersabda “tempat tinggal dan nafkah hanyalah bagi istri yang dapat dirujuk oleh suaminya”*.<sup>29</sup>

Pendapat ini diriwayatkan dari Ali r.a, Ibnu Abbas r.a, dan Jabir bin Abdillah r.a.

Bagi fuqaha yang menetapkan tempat tinggal tanpa nafkah bagi istri yang dithalaq ba'in dan tidak hamil, mereka beralasan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta', dari hadis Fatimah sebagai berikut :

<sup>28</sup> Abu al-Ḥusayn Muslim bin al-Ḥajjāj al-Naysābūry, *Ṣaḥīḥ Muslim*, juz VII, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1995), 201

<sup>29</sup> *Ibid*, 203



فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِ نَفَقَةٌ

Artinya :“*Maka bersabdalah Rasulullah SAW.,”Tidak ada untukmu atasnya tanggungan nafkah*”.<sup>30</sup>

### 3. Penentuan Nafkah Iddah

Selain kewajiban suami mengenai pemberian nafkah terhadap istri selama perkawinan, ada juga pemberian nafkah suami terhadap istri setelah adanya perceraian. Istri yang telah bercerai dari suaminya masih mendapatkan hak-hak dari mantan suaminya selama berada dalam masa iddah, karena dalam masa itu ia tidak boleh melangsungkan perkawinan dengan laki-laki lain, namun hak itu tidaklah sempurna sebagaimana yang berlaku semasa dalam hubungan perkawinan. Bentuk hak yang diterima tidak tergantung pada lama masa iddah yang dijalannya, tetapi tergantung pada bentuk perceraian yang dialaminya.<sup>31</sup>

Istri yang bercerai dari suaminya dihubungkan kepada hak yang diterimanya dikelompokkan ke dalam tiga macam:

- a. Istri yang dicerai dalam bentuk *ṭhalaq raj’i*, hak yang diterimanya adalah penuh sebagaimana yang berlaku sebelum dicerai, baik dalam bentuk

<sup>30</sup> Slamet Abidin, Aminudin, *Fiqih Munakahat 2*; (Bandung: Pustaka Setia, 1999), 141-143

<sup>31</sup> Amir syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, 322

pembelanjaan untuk pangan, untuk pakaian dan juga tempat tinggal. Hal ini merupakan kesepakatan ulama'.

- b. Isteri yang dicerai dalam bentuk ṭhalaq ba'in, baik ba'in suhura atau ba'in kubra dan dia sedang hamil. Dalam hal ini ulama sepakat, bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal. Dasar hukumnya adalah firman Allah dalam surat At- Ṭhalaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَىٰ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya : *“Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah diṬhalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”*.<sup>32</sup>

Pendapat pertama dari sebagian ulama, diantaranya Umar dan anaknya, Ibn Mas'ud, Ibn Abbas, Imam Malik, asy-Syafi'i dan Ahmad berpendapat, bahwa perempuan itu berhak atas tempat tinggal tetapi tidak berhak atas nafkah.

Pendapat kedua, dari Ali, Ibn Abbas, Jabir, Atha', Thawus dan Dawud Adz- Dzahiri dan pendapat yang umum di kalangan ulama Hanabilah. Mereka berpendapat, perempuan itu tidak mendapat nafkah dan tidak juga mendapatkan tempat tinggal. Alasannya adalah perkawinan

<sup>32</sup> Depag RI. *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Surabaya: Mekar Surabaya, 2004), 568

tersebut telah putus sama sekali dan tidak ada kehamilan yang harus dibiayai oleh suaminya.

Pendapat ketiga dari kebanyakan ulama di antaranya Abu Hanifah, Ats-Tsauri, al-Hasan, ibn Syubrumah yang berpendapat bahwa perempuan itu berhak atas nafkah dan tempat tinggal.

Ulama madzhab sepakat bahwa istri yang melakukan *nusyuz* tidak berhak atas nafkah, tetapi mereka berbeda pendapat tentang batasan *nusyuz* yang mengakibatkan gugurnya nafkah. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i berpendapat bahwa, wanita yang ditinggal mati suaminya berhak memperoleh nafkah berupa tempat tinggal semata. Selanjutnya Imam Syafi'i mengatakan bahwa, apabila seorang wanita di $\hbar$ alaq ba'in, sedang dia dalam keadaan hamil, kemudian suaminya meninggal dunia (ketika si istri masih dalam iddah), maka nafkah atas si istri tidak terputus. Imam Hanafi mengatakan "apabila wanita yang beriddah tersebut dalam keadaan thalaq raj'i dan suami yang menceraikannya itu meninggal dunia ketika dia menjalani iddahnya, maka iddahnya beralih ke iddah wafat, dan kewajiban atas nafkah menjadi terputus, kecuali bila si wanita itu diminta untuk menjadikan sebagai hutang (atas suami) yang betul-betul dilaksanakannya. Dalam kondisi serupa ini, nafkahnya tidak gugur.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Muhammad Jawad Muqhnayah, *Fiqh Lima Madzab*, (Jakarta : Lentera, 2006), 401



Jadi yang dimaksud dengan nafkah isteri yang dithalaq ba'in dalam pembahasan ini adalah nafkah yang harus dikeluarkan oleh suami setelah menjatuhkan thalaq kepada isterinya selama dalam masa iddah, yakni memberikan nafkah, maskan, dan kiswah. Dan dalam hal ini terjadi perbedaan pendapat di antara ulama. Menurut Imam Malik dan Imam Asy-Safi'i, ia hanya berhak atas tempat tinggal, tetapi tidak berhak nafkah. Imam Ahmad berpendapat wanita tersebut tidak berhak mendapatkan apa-apa. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, ia berhak mendapatkan nafkah, maskan dan kiswah.